



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 43 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KONAWA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.

- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyusunan perencanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, serta perbekalan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan, pemeliharaan perlengkapan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penyusunan program, evaluasi program dan pelaporan serta urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengelolaan urusan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta urusan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. perumusan program kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program kegiatan operasional pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, terhadap satuan-satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;
- d. penyusunan rencana program kegiatan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. pelaksanaan administrasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- g. pelaksanaan administrasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dengan koordinasi bagiana administrasi umum sekretariat daerah yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan bupati;

- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- i. perumusan dan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan;
- k. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas tentang penetapan kebijakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- l. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian Penduduk, Data & informasi Keluarga.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Advokasi dan Penggerakan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencanadan institusi masyarakat pedesaan.

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang keluarga berencana sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan bidang keluarga berencana sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. perumuskan program kegiatan keluarga berencana, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program kegiatan operasional keluarga berencana, terhadap satuan-satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;
- d. fasilitasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana;

- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan keluarga berencana,
- f. Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan ber-KB di Daerah;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang KB
- h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang KB;
- i. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang keluarga berencana, untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan;
- k. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas tentang penetapan kebijakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan keluarga berencana;
- l. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan keluarga berencana, untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - c. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB.
- 2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi.
- (2) Seksi Jaminan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB.
- (3) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. perumuskan program kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terhadap satuan-satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;
- d. penyusunan rencana program kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- g. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan

- yang belum dilaksanakan;
- h. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas tentang penetapan kebijakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - i. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - d. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - e. Seksi Ketahanan Remaja.
- 2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, Pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- (2) Seksi Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pengawasan serta pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, Ketahanan Remaja

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat

pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025


Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b

